



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

██████████, tempat tanggal lahir, Sinjai 21 Mei 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I.**

██████████, tempat tanggal lahir, Sinjai 23 Februari 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Sj. tanggal 3 Desember 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas Nama ██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 20 September 2001 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan calon suaminya nama ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 1 November 1997 (umur 22 tahun), agama, Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.0715 tertanggal 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Nomor: B-515/Kua.21.19.07/PW.01/11/2019 tertanggal 28 November 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]).

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian para Pemohon memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa para Pemohon juga ingin segera menikahkan anak para Pemohon untuk menghindari fitnah dari orang lain dan menjadi aib bagi keluarga di masyarakat karena sudah dua tahun berpacaran dengan calon suaminya dan keduanya sering bersama.
- Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk terus mengawasi anak para Pemohon dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan lamaran, lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat Madrasah Aliyah namun tidak melanjutkan pendidikannya karena para Pemohon kurang mampu.
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon.

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon:

Anak para Pemohon: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai, 20 September 2001 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk dispensasi kawinnya karena usianya saat ini belum 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama dua tahun dan sering bersama.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama [REDACTED], dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa anak para Pemohon telah setuju dan siap lahir batin untuk kawin, dan perkawinannya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun terhadap anak para Pemohon untuk segera menikah melainkan karena keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki utang dengan calon suami anak para Pemohon atau orang tua calon suami anak para Pemohon.

Hal. 4 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat dari Madrasah Aliyah pada bulan Mei 2019 karena kurang mampu.
- Bahwa anak para Pemohon telah menstruasi sejak usia 13 tahun dan siklus menstruasinya lancar setiap bulan.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suaminya.

Calon Suami anak para Pemohon: ██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 1 November 1997 (umur 22 tahun), agama, Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan siap bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena sudah melamar dan merencanakan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2019 dan undangan perkawinan telah dibagi.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berpacaran selama dua tahun dan sering bersama.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak ingin menunda perkawinan karena takut untuk berbuat dosa.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa paman calon suami anak para Pemohon yang bernama ██████████ ██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama ██████████ telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan ibunya yang bernama ██████████ saat ini sedang bekerja di Malaysia, sehingga selama ini paman calon suami anak para Pemohon yang diamanahi oleh ibu calon suami anak para Pemohon merawat calon suami anak para Pemohon sampai sekarang.

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya telah berpacaran selama dua tahun dan sering bersama.
- Bahwa calon suami anak para pemohon berstatus jelek dan siap untuk menikah karena telah memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dengan uang panai sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019.
- Bahwa ibu calon suami para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah merencanakan perkawinan dan khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, takut menimbulkan fitnah di masyarakat, dan menjadi pembicaraan orang lain.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki utang dengan ibu calon suami para Pemohon.
- Bahwa paman dan ibu calon suami para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi keponakannya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-515/Kua.21.19.07/PW.01/11/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.0715 tertanggal 16 Februari 2009 atas nama ██████████, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi foto hasil USG (ultrasonografi) dan Surat Keterangan Hamil tertanggal 1 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh **Dr. Yuniarty Amra, Sp.Og** ██████████, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.3.

Hal. 6 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sinjai tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307032901051169 tertanggal 19 Juni 2013 atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082801050790 tertanggal 5 September 2018 atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-22122011-0005 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.7.

Bahwa selain bukt-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mangottong, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah mertua Pemohon I.
 - Bahwa para Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah

Hal. 7 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang karena umur [REDACTED] baru berusia 18 tahun 2 bulan.

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama.
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon dengan panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani.
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan siap menjadi kepala keluarga.
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dipaksa untuk kawin.
 - Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.
2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah keponakan Pemohon I.
 - Bahwa para Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang karena umur Mu'mina baru berusia 18 tahun 2 bulan.
 - Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama.

Hal. 8 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon dengan panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan siap menjadi kepala keluarga.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dipaksa untuk kawin.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil, oleh karenanya Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], namun anak para Pemohon masih di bawah umur, karena itu para Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] serta paman calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED].

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, yang telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti

Hal. 10 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED], akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung para Pemohon umurnya belum 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.5, maka terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 20 September 2001 sehingga anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon maka terbukti bahwa anak para Pemohon tidak dalam kondisi hamil, anak para Pemohon menstruasi sejak usia 13 tahun dan menstrusinya lancar, sehingga anak para Pemohon sehat secara reproduksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon maka terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus dari Madrasah Aliyah pada tanggal 13 Mei 2019 namun anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena para Pemohon kurang mampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan calon suami anak para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon, maka terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang lahir pada tanggal 1 Nopember 1999 sehingga calon suami anak para Pemohon saat ini sudah berusia 20 tahun 1 bulan dan berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi

Hal. 11 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan paman calon suami anak para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta di persidangan: anak para Pemohon sehat dari segi fisik maupun reproduksi, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah, calon suami anak para Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga, dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 namun anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun (baru berusia 18 tahun 2 bulan), dan para Pemohon serta paman dan ibu calon suami anak para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang

Hal. 12 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa terbukti anak para Pemohon telah berusia 18 tahun 2 bulan, sehingga secara hukum bukan termasuk anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak para Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk segera menikah dan anak para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suami.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah lulus Madrasah Aliyah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ketidakmampuan ekonomi para Pemohon untuk membiayai pendidikan anaknya, bukan karena perkawinan.

Menimbang, bahwa faktor ketidakmampuan secara ekonomi yang membuat orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi dapat berpengaruh terhadap tingkat perkawinan anak, terlebih bagi anak perempuan, yang jika sudah tidak sekolah dan tidak ada pekerjaan, maka perkawinan menjadi pilihan yang masih dominan bagi anak perempuan di masyarakat desa, selain dapat meringankan beban ekonomi orang tua.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama dua tahun, meski belum pernah melakukan hubungan badan, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi orang tua jika terus dibiarkan

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kepastian, selain dapat juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua yang tidak mungkin untuk mengawasi secara penuh agar tidak terjadi hubungan di luar nikah hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara agama, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak para Pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orang tua.

Menimbang, bahwa para Pemohon serta paman ibu ibu calon suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 14 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسدات أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة
غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak para Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudaratatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak para Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkannya anak para Pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan

Hal. 16 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan lelaki yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED].
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15.Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka.untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	:	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan para Pemohon	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Pen. No. 283/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)